

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mendiskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun tesis ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang keberadaan fatwa jual beli emas tidak tunai, sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari penjabaran pengambilan Istidlal penetapan fatwa DSN tentang jual beli emas tidak tunai diantaranya dengan mencantumkan dalil Alqur'an, Hadis, Kaidah Fiqh, Pendapat Ulama, maka diambil kesimpulan oleh DSN dengan mengambil illat emas yang bukan merupakan termasuk *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) pada saat ini, tetapi diqiyaskan menjadi *tsila'* (barang) karena telah dibentuk menjadi perhiasan sehingga berubah menjadi seperti pakaian dan barang. Maka dihukumkanlah Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Melihat dari perumusan tersebut maka sudah sesuai dengan teori Istidlal secara umum, adapun lebih spesifik lagi Istidlal DSN ini mengambil teori Istidlal Qiyasi Iqtirani,

Penetapan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan metode Istidlal kemudian diistinbathkan dengan

hukum mubah dalam jualbeli emas tidak tunai. Metode yang digunakan DSN yaitu metode Istinbath Istislahi yaitu penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah dalam mengeluarkan fatwa.

2. Berdasarkan hasil pengamatan serta membanding pendapat DSN-MUI dan Empat Imam Mazhab, dimana DSN mengambil rujukan dari pendapat Ulama kontemporer seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh Ali Jum'ah yang berpendapat bahwa emas dan perak yang sudah dibentuk menjadi perhiasan adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) sedangkan pendapat Ulama Empat Imam Mazhab sepakat bahwa emas yang bukan perhiasan dalam jual belinya diisyaratkan tunai dan emas termasuk ke dalam barang ribawi. Maka Relevansi fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai dan penulis berpendapat kedua kelompok tersebut masing-masing memberikan pendapat dengan dalil-dalil yang rajih (kuat) kemudian penulis melakukan metode Al-jam'uwat Taufiq yaitu menghubungkan dua dalil yang nampak bertentangan, sehingga keduanya bisa dipakai dan diamankan dengan didapatkan makna yang berserasian dengan

menggunakan jalan Istidlal Qiyashi Istisna'i yang telah diambil kesimpulan statement yaitu :

Emas perhiasan boleh dijualbelikan tidak tunai, dan Emas bukan perhiasan haram dijualbelikan tidak tunai

Tetapi Emas perhiasan = boleh tidak tunai

Akan tetapi emas bukan perhiasan = tunai

Jadi antara fatwa DSN dan Ulama Empat mazhab pada dasarnya tidak ada perbedaan atau ikhtilaf pendapat tentang kebolehan jual beli emastidaktunai, baik ulama kontemporer yang dirujuk DSN maupun ulama empat imam mazhab saling melengkapi dalam menjelaskan makna pemahaman hadis tersebut. Dimana selama emas tersebut tidak dijadikan perhiasan (barang) maka dalam melakukan jual belinya harus tunai sedangkan jika dijadikan perhiasan maka boleh dijualbelikan secara kredit.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli emas hendaknya tidak untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penulis menyarankan bahwa apabila seorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan transaksi tidak tunai seperti yang dikhawatirkannya ia akan terjerumus ke dalam riba maka lebih baik menghindari jual belinya secara tidak tunai.
3. Suatu perkara yang yang membuat seseorang ragu ataupun bimbang, baik itu perkara duniawi dan akhrawi, maka lebih baik kita menyerahkannya kembali kepada Allah, sehingga tidak terhinggapi perasaan bimbang dalam diri terhadap apa yang dikerjakan ataupun yang dilakukan.